

TNI MANUNGGAL MASUK DESA SENGKUYUNG TAHAP I DI NGUNTORONADI BANGUN JALAN YANG MENGHUBUNGKAN DUA DESA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/02/21/TMMD-WONOGIRI4-818859493.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM- Program TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 dibuka oleh Kodim 0728/Wonogiri di Desa Kulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Selasa (20/4/2024).

Salah satu programnya adalah membangun jalan yang menghubungkan dua desa.

"Program ini berjalan sejak 20 Februari hingga 20 Maret 2024," ujar Pasiter Kodim 0728/Wonogiri Kapten Inf. Sriyono.

TMMD membangun jalan penghubung antara Desa Semin dengan Desa Kulurejo sepanjang 1.125 meter dan lebar 3 meter.

Berikutnya membangun talut sepanjang 5 meter dengan tinggi 1,8 meter, drainase sepanjang 110 meter dengan tinggi 0,6 meter, dan bronjong sepanjang 30 meter.

Dana yang dianggarkan dalam program itu senilai Rp 686 juta. Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 169 juta dan APBD Wonogiri Rp 517 juta.

Adapun kegiatan nonfisik berupa sosialisasi, penyuluhan keterampilan yang dilaksanakan dinas/instansi Pemkab Wonogiri, Kodim 0728/Wonogiri dan Polres Wonogiri.

"TMMD diharapkan dapat menyediakan akses transportasi bagi masyarakat antardesa dan antarkecamatan," ujar Sriyono.

"Selain itu, hubungan kemasyarakatan, pertumbuhan ekonomi dan semangat gotong royong masyarakat meningkat," lanjut dia.

Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, TMMD tahun ini berbeda.

Jika sebelumnya, TMMD dilaksanakan tiga kali setahun. Pada 2024 dilaksanakan empat kali dalam setahun.

Hal itu membuktikan program tersebut memberi daya perubahan yang besar dalam masyarakat.

"TMMD menjadi salah satu program yang selaras dengan semangat kebersamaan Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Wonogiri yang Maju, Mandiri, Sejahtera," urai Setyo Sukarno.

TMMD yang dilaksanakan pasca-pemilu diharapkan menjadi momentum membangun rekonsiliasi, menggelorakan semangat untuk kembali berjuang secara kolektif.

Sementara itu, dalam upacara pembukaan TMMD yang dipimpin Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno turut hadir Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Edy Ristriyono.

Berikutnya Pasi Bhakti TNI Korem 074/Warastratama Mayor Inf Budi Suroto, Kasdim 0728/Wonogiri Mayor Inf Maulana Sirod, Pasiter Kapten Inf Sriyono.

Camat Nguntoronadi Endrijo Rahardjo, Danramil Nguntoronadi Kapten Inf Agus Priyanto, dan Kapolsek Nguntoronadi AKP Ujang Joko W. (al/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844205696/tmmd-sengkuyung-tahap-i-di-nguntoronadi-bangun-jalan-yang-menghubungkan-dua-desa>, “TMMD Sengkuyung Tahap I di Nguntoronadi Bangun Jalan yang Menghubungkan Dua Desa”, tanggal 21 Februari 2024.
2. <https://www.lampungvisual.com/wakil-bupati-wonogiri-secara-resmi-membuka-program-tmmd-sengkuyung-tahap-i-ta-2024-kodim-0728-wonogiri>, “Wakil Bupati Wonogiri Secara Resmi Membuka Program TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2024 Kodim 0728/Wonogiri”, tanggal 21 Februari 2024.
3. <https://humas.polri.go.id/2024/02/20/sinergitas-tni-polri-polres-wonogiri-hadiri-pembukaan-tmmd-di-kecamatan-nguntoronadi/>, “Sinergitas TNI Polri, Polres Wonogiri Hadiri Pembukaan TMMD Di Kecamatan Nguntoronadi”, tanggal 20 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dana yang dianggarkan dalam program itu senilai Rp 686 juta. Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 169 juta dan APBD Wonogiri Rp 517 juta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi